

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MASIH BERSTATUS MAHASISWA
(STUDI KASUS MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2018-2019)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DESY NASYIATUL FADHILAH

NIM. 15350080

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Menikah merupakan bagian dari fitrah seorang manusia baik itu laki-laki maupun perempuan. Menikah saat kuliah atau masa studi dilakukan juga oleh beberapa mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernikahan yang dilangsungkan oleh para mahasiswa saat masa studi menuntutnya untuk tetap dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa serta sebagai seorang suami ataupun istri dari pasangannya. Hal tersebut menjadi daya tarik sendiri bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa.

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* yang dilakukan terhadap objek yang diteliti. Sumber data penelitian ini adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menikah. Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Analisis ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan cara menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi di lapangan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa para pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa aktif telah berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri sambil menjalankan perkuliahan. Sedangkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan mahasiswa aktif kuliah termasuk dalam kategori dapat terpenuhi tetapi kurang maksimal. Saling menghargai serta mendukung segala usaha pasangannya dalam rangka memenuhi hak dan kewajibannya serta tidak memberatkan menerima dengan ikhlas dan ridho apa yang diberikan pasangannya adalah cara menjaga keharmonisan rumah tangga yang dijalani pasangan mahasiswa yang masih aktif berkuliah. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan yang dilangsungkan pada saat pasangan masih aktif kuliah yaitu belum maksimalnya pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, serta menghambat perkuliahan beberapa mahasiswa yang kurang dapat mengatur waktu. Oleh karena dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban pasangan mahasiswa sesuai dengan hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Desy Nasyiatul Fadhilah

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Desy Nasyiatul Fadhilah

NIM : 15350080

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MASIH BERSTATUS MAHASISWA (STUDI KASUS MAHASISWA UIN SUNANKALIJAGA YOGYAKARTA 2018-2019)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Jumadil Akhir 1440 H

07 Februari 2019 M

Pembimbing,



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19700302 199803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Nasyiatul Fadhilah
NIM : 15350080
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1440 H

6 Februari 2019 M

Saya yang menyatakan,



Desy Nasyiatul Fadhilah
NIM: 15350080



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Teip. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-70/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MASIH BERSTATUS MAHASISWA (STUDI KASUS MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2018-2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DESY NASYIATUL FADHILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15350080
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 14 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Hidup sekali hiduplah yang bermanfaat”



Persembahan

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, karya tulis ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orangtua saya tercinta. Ayahanda (Alm) Drs. Toyibi dan Ibunda tercinta Sufatmi Lestari A.md yang selalu mendoakan dan memberikan support serta dukungan yang tak ternilai harganya.
2. Adik saya tercinta Felania Nabilah sebagai kebanggaan keluarga.
3. Seluruh Responden Mahasiswa maupun Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dosen Pembimbing tercinta Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti- hentinya memberikan masukan dan dorongan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
5. Kawan dekat serta kawan tukar pikiran Aji Suryanto S.ds yang tak pernah lelah memberi semangat serta waktunya untuk terus mendukung dan membantu dalam banyak hal.
6. Kawan-kawan seperjuangan yang tidak pernah bosan menuntun saya menuju jalan yang benar Rizka Azelia (Azal), Afnan Riani Cahya Ananda (Afnan), Ardhi Darmawan (Ardhi), Saif Adli Zamani (Saif), Wifa Lutfian (Wifa)
7. Seluruh sahabat-sahabat KKN desa Tegalancar, Srumbung, Magelang yang telah menjadi kawan satu atap selama dua bulan.
8. Seluruh teman-teman satu angkatan AS 2015 yang telah menjadi kawan yang baik selama masa perkuliahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fîṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَت	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكْرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله , اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم
أجمعين. (اما بعد).

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai hal kenikmatan mulai dari nikmat sehat sampai nikmat berpikir. Sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai zaman yang modern seperti ini. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri yang Masih Berstatus Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 2018-2019) merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu di dalam prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setelah perjuangan panjang yang dilalui oleh penyusun mulai dari pencarian judul, mengurus perizinan dan pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari kata sempurna. Penyelesaian

skripsi ini tidak lepas karena adanya dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Drs.Yudian Wahyudi, M.A., P.hD selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah)
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti- hentinya memberikan masukan dan dorongan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen di jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang.
6. Seluruh Responden Mahasiswa maupun Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk ayahanda (Alm) Drs. Toyibi , Ibunda Sufatmi Lestari A.md dan Adik Felania Nabilah yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik moril dan materiil. Terimakasih atas perjuangan dan cinta kasih yang telah diberikan kepada adinda, semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

8. Teman seperjuangan AS 2015 yang telah menjadi teman dalam berbagi keluh kesah dan kebahagiaan bahkan mewarnai hari dengan canda tawa bersama terkhusus Rizka Azelia, Afnan Riani Cahya Ananda, Wifa Lutfiani, Saif Adli Zamani, Ardhi Darmawan Tetaplah jadi diri kalian dengan sejuta keistimewaan yang terdapat pada diri masing- masing.
9. Teruntuk Aji Suryanto yang selalu menjadi teman diskusi dan memberikan dukungan penuh kepada penyusun sehingga penyusun semangat dalam menjalani proses pembuatan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih banyak semoga Allah membalas dengan hal yang lebih baik. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun mengharapkan kritikan dan masukan dari rekan- rekan semuanya.

Yogyakarta, 01 Jumadil Akhir 1440 H
06 Februari 2019 M


Desy Nasvlatul Fadhilah
NIM : 15350080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	20
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri dan Dasar Hukum	20
B. Macam-macam Hak dan kewajiban Suami Isteri	23
C. Konsekuensi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	31

BAB III PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BERSTATUS MAHASISWA DI UIN SUNAN KALIJAGA TAHUN 2018-2019.....	37
A. Latar belakang pernikahan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	37
B. Jumlah dan Kategorisasi.....	43
C. Cara dan Bentuk Pemenuhan Hak dan Kewajiban.....	47
D. Kendala dan Solusinya.....	51
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BERSTATUS MAHASISWA DI UIN SUNAN KALIJAGA 2018-2019.....	57
A. Analisis dari segi Normatif.....	57
B. Analisis dari segi Yuridis	65
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwasannya Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan seorang wanita, sebagai pasangan suami istri.² Manusia di ciptakan untuk hidup berpasang-pasangan , manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Dengan pernikahan tumbuh dan terbentuklah keluarga³. Keluarga merupakan kelompok sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Merupakan satu kesatuan kecil dari masyarakat terbentuk oleh ikatan dua orang dewasa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 1.

³ Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga*, (Jakarta:AMZAH,2010), hlm 6

Merupakan hal yang wajar jika seseorang yang sudah baligh memiliki hasrat untuk menikah. Di kalangan anak muda tidak sedikit yang memiliki cita-cita untuk menikah di usia muda. Namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah dan perlu dipikirkan dengan matang. Pada saat masih berstatus mahasiswa banyak mahasiswa yang menunda pernikahannya karena takut kuliahnya terganggu. Pada kalangan mahasiswa mereka takut melangsungkan pernikahan di saat masih melangsungkan perkuliahan disebabkan karena belum diraihinya gelar sarjana yang merupakan salah satu tanggungjawab kepada orang tua yang telah memberikan amanah untuk berkuliah.

Hal tersebut dikarenakan juga oleh beberapa faktor seperti; belum adanya penghasilan tetap, dimana seseorang yang ingin menikah belum memiliki pendapatan tetap untuk membiayai kehidupan rumah tangganya ditambah lagi jika seseorang tersebut menjalani pernikahan sambil menjalani kegiatan perkuliahan otomatis tidak bisa maksimal dalam mencari penghasilan karena waktu yang terbatas serta banyak urusan perkuliahan yang menjadi penghalang. Belum memiliki tempat tinggal, tentu saja tempat tinggal harus perlu dipikirkan ketika berniat menikah dengan seseorang yang akan diajak membentuk keluarga baru.

Dalam Al-Quran disebutkan Allah SWT memberikan isyarat adanya hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan tersebut. Juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga, menyebarluaskan dan memperbanyak keturunan, persaudaraan, dan kerabat. Hal itu diikuti dengan

tanggung jawab yang besar seperti masyarakat kecil dan masyarakat besar, yakni takwa.⁴

Allah SWT Berfirman:

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....⁵

Dalam ikatan perkawinan suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing masing, maka hikmah dari perkawinan yang menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai.⁶

Kehidupan rumah tangga juga merupakan pemeliharaan dan amanat. Pembagian peran antara suami dan isteri, dengan tujuan melahirkan benih yang baik dan kuat, akan menegakkan kebaikan dan menyingkirkan kerusakan. Kehidupan berkeluarga itu terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami isteri yang apat menyingkirkan kegundahan dan keterasingan.⁷ Menikah memang merupakan bagian dari fitrah seorang manusia baik itu laki-laki maupun perempuan.

⁴ D.Muhammad Al-Ahmadi Abu Nur, *Manhaj As-Sunnah Fi Zawaj*, hlm 26.

⁵ Al-Baqarah (2):233

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta : ACAdemia TAZZAFA,2005) hlm 4

⁷ Kamil Musa, *Suami-Isteri Islami*, cet. Ke-1 (Bandung: remaja Rosdakarya, 1997),hlm 4.

Merupakan hal yang wajar jika seseorang yang masih kuliah sudah memiliki hasrat untuk menikah. Tidak terkecuali di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, disana tidak sedikit mahasiswa yang sudah menikmati indahny pernikahan disaat masih menjalani masa studinya. Menikah yang akan dibahas di sini adalah karena memang keinginan dan niat dari awal yang ingin melaksanakan nikah di usia muda, bukan karena kecelakaan sebelum menikah. Dalam pernikahan yang dilangsungkan oleh para mahasiswa pada masa studi menuntutnya untuk dapat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa serta sebagai seorang istri atau suami dari pasangannya.

Pernikahan semacam ini memang seringkali menghadapi tantangan yang besar, melaksanakan amanah dari orangtua serta bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya kepada pasangan dan anak dalam waktu yang bersamaan. Dari uraian tersebut penyusun sangat tertarik untuk membahas dan meneliti tentang bagaimana cara pasangan suami isteri yang masih berstatus mahasiswa/i untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri sambil melangsungkan studinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas maka dapat diambil beberapa pokok masalah yang sekiranya dapat dijadikan bahan penelitian, yaitu:

1. Apa latar belakang dan faktor pendorong mahasiswa yang menikah pada saat kuliah?

2. Bagaimana pasangan suami istri yang masih menjalani kuliah itu menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban mereka?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- Tujuan

1. Dapat Memaparkan alasan dan faktor pendorong Mahasiswa/i untuk melangsungkan pernikahan pada masa studi.
2. Mengetahui cara melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami istri yang menjalani pernikahan sembari melaksanakan studi.
3. Mengetahui menurut pandangan Hukum Islam tentang Hubungan tersebut.

- Kegunaan

1. Dengan adanya penelitian diharapkan dapat menjadi wawasan bagi masyarakat umum, tentang realita kehidupan rumah tangga pasangan suami/istri yang menjalani hubungan pernikahan pada masa studi.
2. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Keluarga Islam dan masyarakat luas pada umumnya.
3. Dapat memberi informasi tentang motivasi mahasiswa yang menikah pada masa studi, baik bagi peneliti maupun bagi peneliti selanjutnya yang ingin meeliti fenomena ini.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah akan disampaikan di antaranya yaitu:

Penelitian pertama, dilakukan oleh Muhsin Burhani tentang “Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi” dimana dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya yakni subjek yang diteliti kepada mahasiswa yang sudah menikah, peneliti juga akan menggunakan jenis penelitian yang sama yakni deskripsi kualitatif. Penelitian ini lebih tepatnya terfokus pada motivasi mahasiswa yang menikah ketika masih duduk di bangku perkuliahan.⁸

Penelitian kedua, dilakukan oleh Imas Masruroh Azis tentang “Motivasi Mahasiswa yang Menikah Pada Masa Studi (Studi Kasus Terhadap Dua Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang kemudian diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Yang menjadi Subjek penelitian ini adalah dua pasang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil yang didapat dari penelitian dua pasang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah tentang gambaran motivasi menikah pada masa studi⁹

Penelitian ketiga dilakukan Nur Syamsul Hidayati Solichah tentang “Manajemen Diri Pada Mahasiswa BPI Yang Telah Berkeluarga” ini merupakan

⁸ Muhsin Burhani, *“Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi”* Skripsi, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008), hal. Xii.

⁹ Imas Masruroh Azis, *“Motivasi Mahasiswa yang Menikah Pada Masa Studi”* Skripsi, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012), hal. X.

penelitian kualitatif yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Sumber data penelitian ini adalah dua mahasiswa jurusan BPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkeluarga. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Analisis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang manajemen diri yang dilakukan dua mahasiswa BPI serta faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen diri yang dilakukan oleh mahasiswa yang sudah berkeluarga tersebut¹⁰

Penelitian keempat dilakukan oleh Muhammad Sidqon Famulaqih tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda”. Latar belakang dan praktik terbentuknya keluarga sakinah pasangan muda, serta tinjauan hukum Islam dalam pembentukannya di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Dalam penelitian ini fokus meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga pasangan muda menggunakan pendekatan normatif dan yuridis¹¹

Penelitian kelima dilakukan oleh Oryza Sativia tentang “Pernikahan di Tengah Masa kuliah (Studi Deskriptif tentang peran sebagai istri dan sebagai mahasiswi yang menikah di tengah masa studi di Universitas Airlangga)”. Skripsi tersebut fokus bahasannya mengenai peran seorang mahasiswi yang masih aktif kuliah sambil menjalankan masa perkuliahannya di Universitas Airlangga

¹⁰ Nur Syamsul Hidayati Solichah, “*Manajemen Diri Pada Mahasiswa BPI Yang Telah Berkeluarga*” skripsi (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), hal. ix.

¹¹ Muhammad Sidqon Famulaqih “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda*” skripsi (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015),

pada tahun 2009. Mengenai penelitian ini fokus pada bagaimana pandangan mahasiswi tersebut terhadap pernikahan yang mereka jalani, serta bagaimana menjalani perannya sebagai seorang istri yang masih berstatus mahasiswi.¹²

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti jadikan rujukan sebagai kajian pustaka, belum ada yang meneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang masih berstatus Mahasiswa pada tahun 2018-2019, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri yang Masih Berstatus Mahasiswa di tahun (2018-2019)”.

E. Kerangka Teoretik

Pada hakikatnya, perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah mubah atau boleh, namun jika dilihat dari sifatnya maka hukum pernikahan itu tidak dapat dikatakan hanya mubah.¹³

Dalam Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal sebagai *al-ahkam al-khamsah* (Hukum yang lima) yaitu wajib, mubah, sunnah,

¹² Oryza Sativia, *Pernikahan di Tengah Masa kuliah Studi Deskriptif tentang peran sebagai istri dan sebagai mahasiswi yang menikah di tengah masa studi di Universitas Airlangga*. Skripsi (Surabaya, Universitas Airlangga, 2009)

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2000)

makruh dan haram.¹⁴ Terlepas dari hal tersebut, perkawinan dituntut untuk melaksanakan pernikahan, menunda pernikahan, bahkan tidak melaksanakan pernikahan. Itulah yang disebut hukum taklifi yaitu suatu tuntutan bagi mukalaf untuk berbuat atau memberikan pilihan kepadanya untuk mengerjakan atau meninggalkannya.¹⁵

Secara personal hukum mukalaf berbeda - beda disebabkan perbedaan kondisi mukalaf, baik itu karakter kemanusiaan maupun kepemilikan hartanya. Secara jelasnya perkawinan memiliki bermacam hukum sesuai dengan perbedaan kondisi: Artinya bahwa syariat hukum nikah akan disesuaikan dengan kondisi pasangan laki-lakinya. Hukum-hukum dalam pernikahan di antaranya adalah berikut ¹⁶:

1. Pernikahan Wajib/Fardu

Apabila seorang pria dipandang dari sudut fisik (jasmani) pertumbuhannya sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari sudut biaya telah mampu dan mencukupi, sehingga jika dia tidak menikah mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus kepada penyelewengan yaitu melakukan hubungan seksual (perzinahan) maka wajiblah baginya menikah. Demikian juga wanita yang tidak

¹⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, hlm.91

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh Zuhri dan Qarib, cet ke-1 (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994) hlm. 144

¹⁶ Abdul Ghaib Ahmad Isa, *Pernikahan Islam*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), hlm 77

dapat menghindarkan diri dari orang jahat apabila ia tidak menikah, maka wajib baginya menikah.¹⁷

2. Pernikahan Sunnah

Dipandang dari sudut fisik (jasmani) pertumbuhannya sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya hidup namun sederhana, maka baginya sunnah untuk melakukan pernikahan. Andai kata dia menikah, maka akan mendapatkan pahalanya sedangkan jika tidak melakukannya, maka tidak berdosa. Bagi wanita yang tidak berkeinginan menikah namun ia membutuhkan nafkah dan perlindungan dari seorang suami maka hukumnya Sunnah.

3. Pernikahan Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai kainginan dan kemampuan yang serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang itu adalah haram.¹⁸

4. Pernikahan Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir kedalam perzinahan sekiranya tidak

¹⁷ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm 23.

¹⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 18

kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Pernikahan Mubah

Bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya juga tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.¹⁹

Hukum nikah yang bermacam-macam sesuai dengan keadaan seseorang. Tidak dapat mengeneralisir satu hukum nikah untuk semua orang, karena setiap orang berbeda kondisinya dengan yang lain. Dan sudah seharusnya seseorang dapat bijak dalam mengambil keputusannya untuk menikah atau harus menundanya terlebih dahulu. Orang yang sedang menempuh belajar (kuliah) atau malah baru lulus Sekolah dan ingin melanjutkan kuliah, tidak dapat dipaksa untuk menikah. Terutama mereka yang belum memiliki pendapat untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarganya. Seseorang yang masih mengandalkan orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya dan pasangannya bukan termasuk orang yang dikatakan mampu untuk menikah. Walaupun memang seseorang tersebut menikah tidak ada keburukan disitu, malah dapat menyempurnakan setengah agamanya.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 21

Dalam wajibnya nikah itu kondisi seseorang berada dalam taraf dimana keadaan seseorang sudah sangat besar syahwatnya, namun ia tidak punya jalur kemana harus menyalurkan itu kecuali dengan menikah. Kalau tidak dengan menikah pastilah kemungkinan perzinahan sangat mungkin terjadi.

Berdasarkan hukum nikah yang telah dijelaskan, apabila seseorang telah merasa mampu untuk menikah, tentu sudah tidak perlu menunda-nunda dan memenuhi tanggung jawabnya kepada pasangannya agar terlaksananya tujuan dari sebuah pernikahan. Untuk itu perlunya interaksi dan hubungan yang harmonis agar dapat terpenuhinya kebutuhan tersebut. Namun demikian, semakin dekat hubungan, semakin banyak tuntutan dan semakin tidak mudah untuk memeliharanya. Termasuk dalam hal ini hubungan pernikahan.²⁰ Islam telah memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota keluarga secara tepat dan manusiawi. Apabila hal tersebut ditepati, akan mengantarkan mereka pada kebaikan dunia dan akhirat.²¹

Pada pernikahan terutama, suami dan isteri harus saling menjalankan kewajibannya masing-masing yang sudah disepakati agar terciptanya rumah tangga yang harmonis, apabila suami dan isteri sudah dapat menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik maka anggota keluarga lainnya juga akan mudah untuk diatur atau mengikuti peraturan rumah tangga yang sudah berlaku. Ketika Istri melakukan sesuatu untuk suami, sebaliknya suami hendaknya melakukan yang sama untuk istri. Walaupun tidak sama dalam bentuk, namun

²⁰ M. Quraissy, Syihab, *Pengantin Al-Quran*, cet. Ke-1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007) hlm.9

²¹ Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islam: Tatahan dan Perannya dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. Ke-4 (Surakarta: Era Intermedia, 2004), hlm.39-40.

setidaknya sama dalam jenis. Dengan begitu, keduanya dapat sepadan dalam hak dan perlakuan, selain selaras dalam zat, perasaan, simpati dan akal untuk berpikir demi kemaslahatan, punya hati nurani yang mencintai keserasian dan tidak menyenangi keadaan sebaliknya.²²

Saat pernikahan akad nikah, dan ijab qabul telah terucap. Saat itulah kedua belah pihak sudah sah menjadi pasangan suami istri. Sejak itulah mereka telah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suaminya serta hak dan kewajiban bersama sebagai suami istri. Suami dan istri saling menunaikan kewajiban mereka masing-masing, dan saling bekerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
أنفقوا من أموالهم²³

Nash Al-Quran di atas menegaskan bahwa dalam ayat ini seorang suami berkewajiban menafkahi istrinya. Kewajiban ini tetap berada pada tanggungan suami. Begitu juga bagi istri, mereka juga memiliki kewajiban yang harus mereka laksanakan. Diantara kewajiban yang paling penting adalah selalu taat pada suaminya selama sang suami tidak memerintahkan atas apa yang menjadi larangan agama.

²² As-syyid Muhammad Rasyid Rida, *Risalah Hak*, hlm. 45-46

²³ An-Nisā (4): 34

Dalam konteks keluarga, semua anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk melindungi anggota keluarga dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini berarti sebagai berikut:²⁴

1. Siapapun yang lebih kuat secara fisik dalam keluarga, dia wajib menggunakan kekuatan fisiknya untuk melindungi bukan melakukan kekerasan fisik, pada anggota keluarganya yang mempunyai fisik lebih lemah.

2. Siapapun yang lebih pintar dalam keluarga, dia wajib mencerahkan, bukan justru membohongi dan membodohi anggota keluarga lainnya yang lebih lemah secara pengetahuan.

3. Siapapun yang lebih kaya atau mempunyai gaji lebih besar, dia wajib menafkahi bukan mempermainkan anggota keluarganya yang tidak mampu secara ekonomi.

Kerjasama laki- laki dan perempuan sangat penting dalam wilayah domestik maupun publik agar kesejahteraan keluarga maupun Negara dirumuskan dalam keseimbangan perspektif laki- laki dan perempuan. Prinsip sakīnah, mawaddah, warahmah dalam pernikahan mesti dirumuskan dan diwujudkan bersama oleh suami istri maupun anak- anak dan orangtua. Suami tidak semestinya mengambil keputusan dalam pernikahan yang sakīnah hanya bagi dirinya sementara bagi istri dan anak- anak adalah bencana.²⁵

²⁴ Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakīnah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP 4*, cet. ke 1 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm 93.

²⁵ *Ibid.*, hlm 94.

Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 pasal 31 bahwa:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tanggadan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Dapat disimpulkan bahwa Q.s Al-Nisa ayat 34 dan Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 pasal 31 sama – sama menjelaskan bahwa suami istri memiliki hak yang seimbang, dan suami sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangganya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode untuk mendapatkan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi pada saat tertentu ditengah kehidupan masyarakat²⁶ Teknik yang digunakan yaitu dengan cara mencari tahu problematika Mahasiswa/i yang telah menjalani pernikahan pada masa studi di lingkup kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

²⁶ Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 28

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif-analitis*. Penelitian *Deskriptif-analitis* adalah penelitian yang memberikan data seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²⁷ Dalam hal ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami isteri yang berstatus mahasiswa/i.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan pengamatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti²⁸ Metode ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam mengenai kondisi ataupun problematika yang terjadi pada Mahasiswa/i yang menjalani rumah tangga jarak jauh dengan pasangannya. Penyusun mengamati keadaan ekonomi, hubungan dengan keluarga lain, serta agama selama pasangan suami istri tersebut tidak berada dalam satu atap.

b. Wawancara

Data yang dikumpulkan melalui wawancara umumnya adalah data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab. Penyusun akan mencari data melalui percakapan dengan narasumber/subyek yaitu pasangan mahasiswa yang melangsungkan pernikahan pada masa perkuliahan.

²⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10

²⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Bumi Aksar,t.t.h), hlm 54.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti.²⁹ Penyusun mengambil sumber data penelitian dengan menelusuri dokumen berupa penelitian, buku dan artikel yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *normatif* merupakan salah satu pendekatan dalam studi Islam yang memandang sebuah masalah dari sudut halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya.³⁰ Serta pendekatan *yuridis* merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan teori ataupun konsep Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang berlaku untuk mengetahui tinjauan hukum Islam serta tinjauan hukum positif tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang berstatus Mahasiswa/i.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-11 (Jakarta, Rineka ipta, 1998) hlm 206.

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta, ACAdemia-TAZZAFA. 2012.) hlm.189

5. Analisis Data

Metode analisa data yang penyusun gunakan yaitu analisa data *kualitatif* dimana nantinya penyusun akan menganalisa dan menjelaskan tentang fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok³¹

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang dilakukan penyusun karya ilmiah ini, memaparkan hasil penelitiannya ke dalam lima bab yang saling memiliki kesinambungan antar bab nya, adapun rincian sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama berisikan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab seperti latar belakang yang menjelaskan tentang pengertian pernikahan di dalam islam serta hukum dalam melaksanakan pernikahan dalam Islam. Rumusan masalah menjelaskan pokok masalah pernikahan pada kalangan Mahasiswa yang terjadi di lapangan. Tujuan dan kegunaan menjelaskan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian. Kemudian pada bab kedua membahas mengenai tinjauan umum tentang hak dan kewajiban suami istri dan hukum Islam, dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian hak dan kewajiban suami istri serta dasar hukum perkawinan, macam-macam hak dan kewajiban suami istri, serta hak dan Konsekuensi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban. Hal ini sangat penting untuk memberikan gambaran awal mengenai hak dan kewajiban sebagai pasangan suami

³¹ Afaf Rabiatul Adawiyah, *Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin Di Kecamatan Prambanan Tahun 2017*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

istri. Selanjutnya bab ketiga memaparkan mengenai latar belakang mahasiswa menikah muda pada saat masih aktif kuliah, Jumlah dan kategorisasi pasangan, cara dan bentuk pemenuhan hak dan kewajiban mereka, serta kendala dan solusi dalam pernikahan mereka. Bab keempat menjelaskan analisa mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berstatus mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2018-2019 dalam bab ini dijelaskan analisis dari segi normatif serta yuridis. Selanjutnya bab lima berisi kesimpulan penelitian, saran-saran dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang mahasiswa/i menikah di saat masih menjadi mahasiswa/i bermacam-macam. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi menikah pada saat aktif kuliah adalah; Ingin segera menghalalkan orang yang dicintai karena takut terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan dosa, Sudah bercita-cita ingin menikah di usia muda, dan Ingin melengkapi ibadahnya kepada Allah Swt dengan cara menikah, Kesungguhan dari calon pasangan yang ingin segera menikahi pasangan yang dicintainya.
2. Bahwa pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami isteri yang masih berstatus mahasiswa aktif ini dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan keluarganya masing-masing. Artinya, sang suami ataupun istri telah memiliki aturan untuk tata cara pemenuhan hak dan kewajibannya bersamaan dengan melangsungkan perkuliahannya agar kewajibannya sebagai seorang mahasiswa juga tidak terganggu. Begitu pula dengan nafkah lahir yang diberikan suami kepada istrinya, suami boleh memberikan sejumlah harta serta hal-hal lain yang dibutuhkan keluarganya dengan semampunya menurut kesepakatan dengan pasangannya yang telah disanggupinya, sebagai

nafkah bagi keluarganya. Intinya dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, suami istri perlu saling memenuhi kewajibannya dan memberikan hak nya kepada pasangan secara adil. Berlandaskan sikap saling ridha dan saling cinta, insya Allah keluarga sakinah mawaddah wa rahmah akan tercipta.

3. Bahwa pemenuhan hak dan kewajiban pada empat responden penelitian belum sesuai dengan hukum Islam, karena pasangan mereka belum mampu memberi nafkah pasangannya dengan maksimal.

B. Saran-saran

1. Jika suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa akan banyak menimbulkan masalah maka mahasiswa dipersilahkan untuk menikah, namun jika madharat yang ditimbulkan lebih banyak maka diperintahkan untuk berpuasa terlebih dahulu atau menunda pernikahan tersebut terlebih dahulu.
2. Bagi mahasiswa yang sudah ingin dan merasa mampu untuk menjalankan sebuah pernikahan pada saat masih menjalani masa studi, maka diperkenankan. Sedangkan apabila mahasiswa tersebut belum benar-benar mampu dan masih mengandalakan kedua orangtuanya untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sebaiknya berpuasa terlebih dahulu atau menundanya terlebih dahulu. Jika menikah malah menjadikan sebuah beban baru untuk kedua orangtua, apabila kedua orangtua merasa keberatan dengan hal tersebut.

3. Bagi mahasiswa yang sudah menikah di saat masih aktif kuliah, sebaiknya harus benar-benar mengatur waktunya dengan baik agar kewajibannya untuk menyelesaikan studinya dapat berjalan lancar dan juga dapat mengatur urusan rumah tangganya dengan baik. Karena menjaga amanah yang diberikan orangtua kepada kita untuk menyelesaikan studi agar dapat mendapatkan gelar yang di inginkan tidak kalah pentingnya.
4. Bagi orangtua hendaknya memberikan sebuah arahan kepada anak-anaknya yang sedang maupun yang akan memasuki dunia pernikahan terutama pada usia muda, tentu pendampingan dari orangtua masih sangat dibutuhkan untuk memberi solusi apabila terdapat permasalahan dalam rumah tangga. Adanya hasil dari penelitian secara umum menunjukkan bahwa mahasiswa yang menikah pada masa studi kurang maksimal dalam memenuhi hak dan kewajiban keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Kementerian Agama RI, *AL-Qur'AN*, Bandung: CV. Insan Kamil, 2007.

2. Hadis/ Ulum al-Hadis

Muttafaq alaih dari hadits Ibnu Mas'ud: Al-Bukhari (5066) (9/141) Bab "An-Nikah" 3, dan Muslim (3384) (5/175) Bab "An-Nikah"

3. Fiqih/ Ushul Fiqih/ Hukum

Abd. Rahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, alih bahasa H.Abdul Majid Khon, cet. Ke-2, Jakarta:AMZAH,2011

Abdul Ghaib Ahmad Isa, *Pernikahan Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1997

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh Zuhri dan Qarib, cet ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994

Abdullah Salim, *Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*, Jakarta: Media Da'wah, 1986

Al-Mashri, Syikh Mahmud Perkawinan Idaman, ter Imam Firdaus, cet. Ke-11, Jakarta, Rieneka ipta,1998

Amini , Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: Al-Bayan, cet XI, 1997.

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2000

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010

Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islam: Tatanan dan Perannya dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. Ke-4, Surakarta: Era Intermedia, 2004

D.Muhammad Al-Ahmadi Abu Nur, Manhaj As-Sunnah Fi Zawaj

Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga*, Jakarta:AMZAH,2010

- H.Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang, 1993.
- H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Jalal Abdu As-Salam, *Qadlasya Fiqhiyah Mu'ahirah wa Araau Aimmatu l-Fiqh*, El-Minya: 'Alam al-Ma'rifah, 2002
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet.1
- Kamil Musa, *Suami-Isteri Islami*, cet. Ke-1, Bandung: remaja Rosdakarya, 1997
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta, ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004
- M. Quraissy, Syihab, *Pengantin Al-Quran*, cet. Ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad Sidqon Famulaqih "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda" skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15 Nomer 1, Juni 2015.
- Muhammad Zuhri, *Perintah dan Larangan Allah Ta'ala dalam Relasi Suami Isteri*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007
- Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthfi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011

4. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 78 Ayat 1

Pasal 30-34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

5. Jurnal dan Skripsi

Afaf Rabiatal Adawiyah, *Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin Di Kecamatan Prambanan Tahun 2017*, Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Imas Masruroh Azis, *“Motivasi Mahasiswa yang Menikah Pada Masa Studi”* Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012

Muhsin Burhani, *“Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi”*, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008

Nur Syamsul Hidayati Solichah, *“Manajemen Diri Pada Mahasiswa BPI Yang Telah Berkeluarga”* skripsi Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010

6. Buku Umum

J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP 4*, cet. ke 1 Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.

Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Nasution, Khoiruddin *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta, ACAdemia-TAZZAFA. 2012.

R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. Ke-18, Jakarta: Ppradnya Paramita, 1984

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-11, Jakarta, Rieneka ipta, 1998.

Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, terj. Imam Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2010

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* Bandung: Bumi Aksar, t.t.h